



MONOGRAF

POLICY FRAMEWORK PENGEMBANGAN DESA WISATA TANGGUH BENCANA BERBASIS DIGITAL ("DEWATA")

Dr. PUTU YUDY WIJAYA, S.E., M.Si., Dr. NI NYOMAN RENI SUASIH, S.IP., M.Si.,
Dr. I PUTU SASTRA WIBAWA, S.H., M.H., KADEK OKI SANJAYA, S.Pd., M.Kom.,
I KOMANG TRYANA MERTAYASA

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MONOGRAF

POLICY FRAMEWORK PENGEMBANGAN DESA WISATA TANGGUH BENCANA BERBASIS DIGITAL (“DEWATA”)

Dr. PUTU YUDY WIJAYA, S.E., M.Si.

Dr. NI NYOMAN RENI SUASIH, S.IP., M.Si.

Dr. I PUTU SASTRA WIBAWA, S.H., M.H.

KADEK OKI SANJAYA, S.Pd., M.Kom.

I KOMANG TRYANA MERTAYASA

***POLICY FRAMEWORK PENGEMBANGAN DESA WISATA
TANGGUH BENCANA BERBASIS DIGITAL (“DEWATA”)***

Dr. PUTU YUDY WIJAYA, S.E., M.Si., dkk.

Editor:

Winda Afrida

Desainer:

Mifta Ardila

Sumber:

www.mitracendekiamedia.com.

Penata Letak:

Winda Afrida

Proofreader:

Tim Mitra Cendekia Media

Ukuran:

xvi, 65 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-5856-11-7

Cetakan Pertama:

Oktober 2021

Hak Cipta 2021, pada Dr. Putu Yudy Wijaya, S.E., M.Si., dkk.

Isi di luar tanggung jawab penerbit dan percetakan

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Aggota IKAPI: 022/SBA/20
PENERBIT MITRA CENDEKIA MEDIA

Kapalo Koto No. 8, Selayo, Kec. Kubung, Kab. Solok
Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0812-7574-0738

Website: www.mitracendekiamedia.com

E-mail: cs@mitracendekiamedia.com.



Daftar Isi



| | |
|---|------|
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| PRAKATA | xi |
| RINGKASAN | xiii |
| I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| 2 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Konsep Kepariwisata | 7 |
| 1. Pengertian Pariwisata | 7 |
| 2. Jenis Pariwisata | 9 |
| 3. Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata | 11 |
| 4. Pengembangan Kepariwisata | 13 |
| B. Wisata Perdesaan dan Desa Wisata | 15 |
| C. Konsep Desa Wisata Adat Tangguh Bencana .. | 18 |
| D. Konsep Desa Digital | 22 |
| E. Analisis Kebijakan | 25 |
| F. Roadmap Penelitian dan <i>Preliminary</i> <i>Research</i> | 26 |
| 3 METODE PENELITIAN | 29 |
| A. Rancangan Penelitian | 29 |
| B. Teknik Pengumpulan Data | 31 |
| C. Teknik Analisis Data | 32 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Metode Pemberdayaan | 32 |
| 2. Analisis Kebijakan..... | 32 |
| 3. Analisis Prospektif (MULTIPOL) | 33 |
| 4 HASIL DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Tinjauan Hukum Terkait Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” | 37 |
| B. Analisis Prospektif-MULTIPOL | 45 |
| 1. Identifikasi Faktor Input MULTIPOL | 45 |
| 2. Output Analisis MULTIPOL | 48 |
| C. Pembahasan (<i>Potential Policy Path</i>) | 55 |
| 5 PENUTUP | 57 |
| A. Simpulan | 57 |
| B. Saran | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| TENTANG PENULIS | 65 |



Daftar Tabel



| | | |
|----------|--|----|
| Tabel 1. | <i>Policy</i> Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” 42 | 45 |
| Tabel 2. | Program (<i>Actions</i>) Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” | 46 |
| Tabel 3. | Kriteria Evaluasi Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” | 46 |
| Tabel 4. | Skenario Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” | 47 |
| Tabel 5. | Evaluasi Berdasarkan <i>Actions</i> dan <i>Policy</i> | 48 |
| Tabel 6. | Skor Kebijakan terhadap Skenario | 52 |



Daftar Gambar



| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1. | Perubahan Mobilitas Masyarakat di Provinsi Bali (per 9 Maret 2021 | 1 |
| Gambar 2. | Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama di Provinsi Bali per November 2020 | 2 |
| Gambar 3. | Obyek Wisata di Desa Adat Tegallingghah | 3 |
| Gambar 4. | Fasilitas Penunjang Wisata dan Atraksi Kesenian di Desa Adat Tegallingghah..... | 4 |
| Gambar 5. | Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah | 25 |
| Gambar 6. | <i>Roadmap</i> Penelitian | 26 |
| Gambar 7. | Pemetaan <i>Preliminary Research</i> Tim Pengusul yang Terkait Topik..... | 27 |
| Gambar 8. | Rancangan Penelitian | 30 |
| Gambar 9. | Jalur Potensial Kebijakan (<i>Hierarchy Policy</i>) | 34 |
| Gambar 10. | Tahapan Penggunaan MULTIPOL..... | 35 |
| Gambar 11. | Keterkaitan <i>Policy dan Action (Closeness Map)</i> | 49 |
| Gambar 12. | Profile Map Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA” | 51 |
| Gambar 13. | <i>Profile Map</i> untuk <i>Policy</i> terhadap Skenario | 53 |
| Gambar 14. | Potensi Jalur kebijakan (<i>Potential Policy Path</i>) Pengembangan Desa Adat sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (DEWATA)..... | 54 |



Prakata



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya maka monograf yang berjudul “*Policy Framework Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”)*” dapat diselesaikan pada waktunya.

Monograf ini merupakan salah satu luaran penelitian dari kegiatan Ideathon 2021: Bali Kembali yang diselenggarakan atas kerja sama antara BNPB RI dan kemedikbudristek RI. Oleh karena itu, tim penulis mengucapkan terima kasih kepada BNPB dan kemedikbudristek yang telah memfasilitasi kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan monograf ini. Tim penulis juga menyampaikan terima kasih kepada *prajuru* dan *krama* Desa Adat Tegallinggah yang merupakan mitra kegiatan dan berpartisipasi aktif selama kegiatan penelitian.

Monograf ini menyajikan tinjauan hukum dan potential *policy framework* yang berbasis multi kriteria dan *multi policy*. Beberapa kebijakan yang dikaji meliputi kebijakan pengembangan desa adat sebagai: desa wisata, desa tangguh bencana, desa digital, dan integrasi “DEWATA”. *Output* yang disajikan sebagai hasil analisis adalah *potential policy framework*.

Kami menyadari bahwa dalam monograf ini masih terdapat kekurangan, sehingga sangat diharapkan saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan monograf ini. Akhirnya, besar harapan kami agar monograf ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya pengembangan pembangunan perdesaan, khususnya Desa Adat di Bali.

Denpasar, Oktober 2021

Tim penulis

RINGKASAN PENELITIAN

Pandemi COVID-19 mengakibatkan perekonomian Bali terkonstraksi sangat dalam karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk bidang pariwisata. Adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali membuat pemerintah maupun pelaku pariwisata mulai melirik pangsa pasar wisatawan domestik. Pemerintah menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat, sehingga pengembangan wisata dapat sejalan dengan konsep desa tangguh bencana melalui Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Selain itu, diperlukan sentuhan inovasi digital dalam pengembangan konsep desa wisata (*e-tourism*), untuk membuat calon wisatawan tertarik serta menjadi pembeda dengan wisata sejenis lainnya, apalagi desa wisata di Bali yang memanfaatkan digitalisasi masih minim (Nirmala dan Lavianto, 2019). Sehingga tujuan penelitian ini yaitu menyusun *policy framework* yang holistik untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting.

Perpaduan antara konsep desa wisata, desa tangguh bencana, serta desa digital akan menjadi ideal untuk pemberdayaan masyarakat Bali, khususnya melalui bingkai Desa Adat. Roadmap penelitian ini juga telah disusun secara berkelanjutan sehingga dapat dijadikan role model “DEWATA” lain di Bali. Ketua maupun anggota pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan penelitian dibidang desa wisata, IT, pemberdayaan masyarakat, serta analisis kebijakan publik. Selain itu, tim pengusul juga berpengalaman dalam

menyusun kajian akademik yang dijadikan dasar penyusunan peraturan daerah di Provinsi Bali, seperti penyusunan naskah akademik Ranperda Provinsi Bali tentang Labda Pacingkremen Desa Adat (Lembaga Perkreditan Desa) dan Baga Usaha Padruwen Desa Adat (sejenis BUMDes untuk Desa Adat).

Metode penelitian ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat maupun pendekatan analisis kebijakan. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode RRA (Rapid Rural Appraisal) maupun PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Analisis kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif dengan alat analisis MULTIPOL (*multi policy-multi criteria*) untuk menghasilkan *potential policy path*. Untuk mendukung metode analisis tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui FGD, kuesioner, dan wawancara.

Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada *padruwen desa adat* yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat. Terdapat empat kebijakan yang ditentukan dalam pengembangan desa wisata tangguh bencana berbasis digital (DEWATA), yaitu kebijakan desa wisata, desa tangguh bencana, desa digital, dan integrasi “DEWATA”. *Potential policy framework* yang disusun berdasarkan output analisis MULTIPOL menunjukkan bahwa pada kebijakan desa tangguh bencana, di mana program pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; penataan obyek/daya tarik wisata; dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana yang diunggulkan. Selanjutnya pada kebijakan integrasi “DEWATA”, program yang diunggulkan berturut-turut adalah penataan obyek/daya tarik wisata; pembangunan dan penguatan infras-

struktur perdesaan; serta peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata. Sedangkan program penataan obyek/daya tarik wisata; peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan unggul pada kebijakan desa wisata. Adapun program yang unggul pada kebijakan desa digital adalah pengembangan dan peningkatan jaringan informasi; peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta penataan obyek/daya tarik wisata.


Bagi pemerintah disarankan untuk dapat merancang program pengembangan “DEWATA” khususnya bagi Desa Adat di Bali. Pendekatan program berbasis desa adat sangat berpeluang untuk sukses diimplementasikan di Provinsi Bali mengingat karakter masyarakat Bali yang aktivitasnya dalam berbagai sendi kehidupan masih lekat dengan unsur adat. Bagi Desa Adat di Bali dapat makin mengoptimalkan identifikasi serta pengembangan pemanfaatan *padruwen* serta potensi Desa Adat, seperti dalam hal pariwisata. Selain itu, penggunaan APBDesa Adat dapat diarahkan (*refocusing* dan *reallocating*) tidak hanya untuk kegiatan adat dan agama, tetapi juga kegiatan pemberdayaan untuk pemajuan Desa Adat serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat/*krama* desa adat. Sebagai bentuk implementasi, diperlukan penelitian untuk tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk menganalisis kemungkinan penerapan keempat kebijakan yang telah dibahas pada penelitian ini. Salah satu contoh bentuk analisis yang dapat dilakukan adalah melalui teknik analisis SMIC-Prob.

Kata kunci: desa wisata, desa tangguh bencana, desa *digital*, *framework* desa, strategi pengembangan.

1 | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Untuk mencegah penyebaran virus Corona, pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di rumah (*stay at home*), baik bekerja, belajar, maupun beribadah. Masyarakat juga dihimbau untuk menjauhi kerumunan serta mengurangi bepergian, termasuk *travelling*. Hal itu mengakibatkan tempat-tempat umum maupun tempat tujuan wisata menjadi sepi dan banyak yang tidak beroperasi (Wijaya dan Suasih, 2020). Demikian pula yang terjadi di Provinsi Bali, di mana mobilitas masyarakat di luar rumah mengalami penurunan bila dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 (Gambar 1).



Gambar 1. Perubahan Mobilitas Masyarakat di Provinsi Bali (per 9 Maret 2021)

(Sumber: Google Mobility Report (2021))

Provinsi Bali yang mengandalkan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi tentu sangat terdampak akibat pandemi COVID-19. Tenaga kerja sektor pariwisata di Bali kehilangan pekerjaan atau beralih profesi, seperti gambar 2 yang menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Ada juga yang memutuskan untuk kembali ke desa, sehingga ada peningkatan pertumbuhan jumlah tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.



Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Utama di Provinsi Bali per November 2020
(Sumber: Google Mobility Report (2021))

Ekonomi Provinsi Bali sejak triwulan pertama 2020 terus mengalami kontraksi, dan pada akhir tahun 2020 tercatat sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Indonesia (BPS Provinsi Bali, 2021). Meski begitu, sebagai daerah yang didukung oleh industri pariwisata, lapangan usaha dibidang penyediaan akomodasi dan makan minum tercatat sebagai lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bali (17,56%). Hal itu menun-

jukkan bahwa peran sektor pariwisata masih dominan, meskipun saat ini didominasi wisatawan domestik. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara pada triwulan IV tahun 2020 tercatat hanya 266 kunjungan, atau menurun 99,98% (*yo y*) (BPS Provinsi Bali, 2021).

Adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali membuat pemerintah maupun pelaku pariwisata mulai melirik wisatawan domestik. Mengingat adanya tenaga kerja sektor pariwisata yang kembali ke desa, maka pengembangan desa wisata melalui partisipasi masyarakat setempat sangat potensial untuk dikembangkan. Desa merupakan teritori yang lekat dengan adanya kesamaan budaya, serta control yang relatif lebih mudah, sehingga penerapan pariwisata berbasis CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment*) bisa diterapkan.

Desa Adat Tegallingah merupakan salah satu desa adat di Bali yang mengembangkan wisata perdesaan, namun telah memiliki obyek serta sarana penunjang yang memadai. Seperti adanya obyek wisata Candi Tebing Tegallingah (Gambar 3). Selain itu, terdapat beberapa *villa* maupun *homestay* dan ragam atraksi kesenian inovatif yang dikembangkan masyarakat setempat (Gambar 4).



Gambar 3. Obyek Wisata di Desa Adat Tegallingah



Gambar 4. Fasilitas Penunjang Wisata dan Atraksi Kesenian di Desa Adat Tegallingga

Pemerintah menilai Bali sebagai daerah terbaik dalam penanganan COVID-19, karena peran Desa Adat, sehingga pengembangan wisata dapat sejalan dengan konsep desa tangguh bencana melalui Desa Adat (Mandira dan Yudha, 2021). Selain itu, diperlukan sentuhan inovasi digital dalam pengembangan konsep desa wisata (*e-tourism*), untuk membuat calon wisatawan tertarik serta menjadi pembeda dengan wisata sejenis lainnya, apalagi desa wisata di Bali yang memanfaatkan digitalisasi masih minim (Nirmala dan Lavi-anto, 2019). Sehingga diperlukan suatu kajian untuk dapat menghasilkan output *policy framework* yang holistik untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital (“DEWATA”) menjadi penting.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata yang lokasinya berada di desa adat perlu terus ditumbuhkembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu,

potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital:

1. Fenomena yang muncul bahwa dalam pengelolaan obyek wisata oleh desa adat, termasuk Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gianyar belum ada pedoman pedoman tentang kebijakan di Desa Adat Tegallingah terkait hal tersebut.
2. Potensi wisata yang dimiliki oleh Desa Adat Tegallingah belum diidentifikasi serta dikelola secara optimal dan profesional.
3. Untuk dapat beradaptasi dalam era *new normal* dan berdampingan dengan COVID-19, Desa Adat belum mengatur secara spesifik terkait bidang pariwisata.
4. Belum optimalnya pemanfaatan IT dalam kegiatan masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan kegiatan wisata di Desa Adat Tegallingah.

Selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tinjauan hukum dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital?
2. Program-program apakah yang direkomendasikan dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital?
3. Bagaimanakah *potential policy framework* dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital?

Keseluruhan rumusan masalah tersebut dibahas berdasarkan atas data pada lokus penelitian, yaitu Desa Adat Tegallingah, Kabupaten Gianyar.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital.
2. Untuk mengidentifikasi program-program yang direkomendasikan dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital.
3. Untuk Menyusun *potential policy framework* dalam pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital.

Keseluruhan rumusan masalah tersebut dibahas berdasarkan atas data pada lokus penelitian, yaitu Desa Adat Tegallingah, Kabupaten Gianyar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini dibedakan atas manfaat praktis dan manfaat teoretis.

- 1) Manfaat praktis, dimana hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan Desa Adat di Bali, khususnya terkait pariwisata pedesaan pada era *new normal*.
- 2) Manfaat teoretis, yaitu dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, terutama mengenai pemberdayaan masyarakat serta tinjauan desa adat.

A. Konsep Kepariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata di daerah merupakan pembangunan yang dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, menampilkan potensi kekayaan alam dan budaya daerah kepada paras-paras pendatang, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan desa, melalui penjualan produk wisata yang diproduksi oleh masyarakat. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut (UU Nomor 9 Tahun 1990). Dalam praktiknya pariwisata mempunyai kaitan erat dengan waktu senggang dan rekreasi, yang mana pariwisata termasuk salah satu bagian aktivitas rekreasi. Rekreasi diartikan sebagai suatu aktivitas secara sadar dilakukan dalam waktu senggang yang memberi pengaruh bagi kondisi atau daya kreatif serta dilakukan dengan keinginan sendiri tidak karena paksaan dari pihak lain (Santoso, 2002).

Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang terkandung dalam kepariwisataan, yaitu;

- a. perjalanan dilakukan untuk sementara waktu.
- b. perjalanan dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya.

- c. perjalanannya harus dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi.
- d. orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjungi semata-mata hanya sebagai konsumen.

Beberapa konsep kepariwisataan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata di sebutkan sebagai berikut:

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
- c. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan bidang tersebut.
- d. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- e. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
- f. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
- g. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

2. Jenis Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan. Bentuk atau sifat kepuasan yang diperoleh bagi setiap orang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat karena sifat dari orangnya sendiri yang memang sudah berbeda dan juga dapat karena perbedaan jenis objek wisatanya. Sesuai dengan fungsi dari kegiatan pariwisata, pariwisata dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yakni;

a. Pariwisata Pendidikan

Kepuasan yang diperoleh dari jenis kegiatan pariwisata pendidikan lebih bersifat wisata rombongan berupa studi tour, studi banding atau yang lainnya. Wisata pendidikan mempunyai tujuan untuk menunjukkan, mengenalkan atau melihat variasi objek, kehidupan seperti dalam usaha mengenal kehidupan alam, tumbuh-tumbuhan dan lainnya.

b. Pariwisata Olahraga

Melakukan pertandingan olahraga atau bermain sendiri, dengan keluarga seperti bermain tennis di daerah pegunungan yang sejuk, kegiatan ini sekaligus termasuk pada kegiatan wisata. Kepuasan dan kenikmatan yang didapat adalah karena kegiatan olahraga dan karena tujuan berkunjung ke daerah objek wisata adalah untuk berolahraga, maka kegiatan wisata ini tergolong pada jenis pariwisata olah raga.

c. Pariwisata Kebudayaan

Pariwisata kebudayaan merupakan kegiatan wisata dengan mengunjungi tempat atau daerah-daerah yang memiliki kebudayaan yang diinginkan. Kebudayaan dapat berupa kesenian daerah, adat istiadat masyarakat tertentu atau suatu bangunan museum. Objek ini merupakan karya seni dan budaya yang dapat diberikan

kepada orang lain dan dapat memberikan rasa senang dan rasa puas.

d. Pariwisata Kesehatan

Pariwisata merupakan konsumsi penting bagi orang-orang yang waktunya banyak terserap dalam pekerjaannya, sehingga rekreasi dapat membuat kesegaran jasmani maupun rohani. Melalui kegiatan pariwisata dapat memberikan kenyamanan karena hiburan dapat menumbuhkan vitalitas kehidupan yang akan sangat berpengaruh bagi kesehatan, khususnya kesehatan rohani. Pariwisata sebagai obat untuk menghilangkan tekanan-tekanan kehidupan yang dialami dalam rutinitas kegiatan.

e. Pariwisata Ekonomi

Melakukan pariwisata atau rekreasi dikerjakan pada saat atau suasana yang sangat memungkinkan, artinya tidak sedang terkait oleh suatu pekerjaan, sehingga dalam bahasa pariwisata kegiatan pariwisata dilakukan pada waktu senggang.

f. Pariwisata Sosial

Satu jenis pariwisata lain yang bersifat sosial seolah-olah tidak mempunyai kaitan dengan tujuan pariwisata secara umum. Namun sebenarnya kegiatan-kegiatan pariwisata sendiri mempunyai tujuan yang tersembunyi. Daerah atau objek wisata merupakan tempat berkumpulnya orang banyak yang mempunyai latar belakang sosial budaya berbeda dan yang mempunyai tujuan wisata yang berbeda. Oleh karena itu, setiap pengunjung objek wisata dituntut dapat menghargai dan menghormati hak atau karya orang lain. Hal ini mencerminkan adanya usaha-usaha untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat mentaati atur-

an dan larangan yang ditentukan oleh pengelola objek wisata (Sujali,1989).

3. Motivasi Melakukan Perjalanan Wisata

Secara khusus perjalanan dapat berbentuk perjalanan untuk rekreasi dan wisata yang terbagi ke dalam tiga kategori utama yaitu perjalanan untuk beristirahat dan relaksasi, perjalanan bisnis. Dan perjalanan wisata terbagi ke dalam klasifikasi sebagai berikut.

a. Menemui Keluargadan Teman (*visiting friends and relation*)

Termasuk di dalamnya adalah pulang kampung atau mudik. Perjalanan ini menjadi salah satu sumber penghasilan devisa dari kegiatan penduduknya di luar negeri.

b. Urusan Bisnis dan Dinas

Urusan bisnis dan dinas saat ini merupakan salah satu komponen penting dan mampu menghasilkan pemasukan yang besar. Termasuk dalam jenis perjalanan ini adalah perjalanan untuk rapat, perjalanan insentif, konvensi, konperensi, dan eksibisi atau eksposisi yang dikenal sebagai *MICE Industry (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibitions)*.

c. Ziarah

Bentuk perjalanan ziarah merupakan salah satu motivasi melakukan perjalanan wisata yang memiliki kemampuan yang besar dalam memperbesar penerimaan dan pemerataan pendapatan bagi masyarakat tertentu. Bila di Bali dikenal juga istilah *Tirta Yatra* dan *Dharma Yatra* yang merupakan perjalanan ke sumber mata air suci dan ke pura-pura.

- d. Melihat dan Mempelajari Hal-hal baru
Perjalanan wisata ditujukan untuk mencari kebahagiaan batin dengan melihat dan menikmati hal-hal baru yang tidak ditemui di tempat tinggalnya.
- e. Mempelajari Kehidupan, Mata Pencaharian dan Adat Istiadat Masyarakat Lain
Pergi ke kota-kota besar dunia melihat bagaimana mereka hidup dan beradaptasi dengan kondisi setempat merupakan hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pihak orang asing merasa tertarik untuk melihat bagaimana masyarakat desa kita hidup.
- f. Mempelajari Cara Hidup Nenek Moyang
Bagi Sebagian kecil warga keturunan, pergi berwisata ke Beijing merupakan salah satu motivasi yang kuat untuk mempelajari tempat asal usul mereka dan bagaimana nenek moyang mereka hidup pada masa lalu.
- g. Melakukan Hal-hal yang Tidak Dapat Dilakukan di Tempat Kediaman.
Bagi beberapa orang Indonesia menggemari permainan ski, pergi ke St. Moritz atau Colorado merupakan keharusan karena kegiatan tersebut tidak dapat secara leluasa dilakukan ditanah air.
- h. Beristirahat dan Relaks
Pergi berakhir pekan disuatu tempat yang berbeda dari tempat tinggalnya adalah merupakan salah satu motivasi yang kuat bagi masyarakat untuk melakukan istirahat dan relaks dari rutinitas yang mereka hadapi sehari-hari.
- i. Meningkatkan Kesehatan Jiwa dan Raga
Pergi ke tempat tempat seperti air panas untuk menyehatkan diri dari penyakit tertentu merupakan salah satu motivasi manusia untuk meningkatkan Kesehatan jiwa dan raga. Termasuk di dalamnya adalah pergi ke

tempat yang tenang adalah suatu jalan untuk meningkatkan kesehatan jiwa (Makalam,1996).

4. Pengembangan Kepariwisata

Pengembangan kepariwisataan dapat didefinisikan secara khusus sebagai upaya penyediaan atau peningkatan fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencakup juga dampak yang terkait, seperti penyerapan atau penciptaan tenaga kerja ataupun perolehan atau peningkatan pendapatan.

Dalam pengembangan kepariwisataan bukan saja ditentukan pada objeknya, akan tetapi juga harus memperhatikan pada fasilitas pendukungnya. Untuk memuaskan wisatawan di tiap objek wisata harus memiliki lima unsur yang bergantung yaitu atraksi (*attraction*), fasilitas (*facilities*), atau pelayanan, infrastruktur (*infrastructure*), transportasi (*transportation*), akomodasi (*accommodation*).

Unsur-unsur pengembangan kepariwisataan antara lain:

- a. Atraksi; atraksi atau daya tarik dapat menyebabkan wisatawan datang, yang kedatangannya mungkin adanya transportasi, akomodasi, dan lain-lain memudahkan berlangsungnya perjalanan wisata yang sengaja dibangun, kemudian orang tertarik juga untuk melakukan kegiatan wisata yang lainnya.
- b. Transportasi; perkembangan transportasi berpengaruh atas arus wisatawan dan perkembangan akomodasi, fleksibilitas arah perjalanan dalam objek wisata.
- c. Akomodasi; akomodasi atau tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk keperluan umum (hotel, tempat pondokan,tempat berkemah masa liburan) dan yang diadakan khusus perorangan un-

tuk menampung atau menginap keluarga dan perkumpulan terbatas. Dalam perkembangannya macam-macam akomodasi berubah menjadi lebih fleksibel baik dalam bentuk maupun pengelolaannya.

- d. Fasilitas dan Pelayanan; penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan bervariasi sejalan dengan arus wisatawan. Pelayanan jasa untuk kenyamanan dan jasa penjualan barang mewah.
- e. Infrastruktur; Infrastruktur menjadi andalan utama dalam bidang kepariwisataan. Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung jasa pelayan dan fasilitas pendukung bagi objek wisata. Dalam pengembangan pariwisata. Pembangunan infrastruktur secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi penduduk setempat di samping mendukung pengembangan pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik dan juga pembangunan saluran air limbah (Santoso, 2002).

Jenis Pembangunan Desa Wisata meliputi;

- a. industri Desa Wisata;
- b. objek Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pembangunan dan pengembangan industri wisata pada desa wisata dimaksudkan untuk memperkaya produk wisata sebagai bagian dari daya tarik wisata. Pengembangan industri wisata dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam berkreasi mengembangkan potensi masyarakat dan potensi desa dalam bentuk; kerajinan tangan sebagai cinderamata, kuliner dan industri

wisata. Pengembangan obyek wisata pada desa wisata dimaksudkan adalah pembangunan dan pembenahan terhadap destinasi wisata melalui penyediaan parasarana dan sarana yang dibutuhkan oleh wisatawan seperti; prasaana jalan, fasilitas umum, prasarana dan sarana untuk atraksi budaya, termasuk fasilitas ibadah. Pemasaran Desa Wisata adalah kegiatan promosi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan kepada masyarakat baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara tentang keberadaan dari Desa Wisata dengan segala potensi, kondisi, dan atraksi wisatanya. Kelembagaan desa wisata merupakan komponen yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan desa wisata, karena *stakeholders* dan institusi tersebut akan berperan dalam penyelenggaraan desa wisata.

B. Wisata Perdesaan dan Desa Wisata

Terkait dengan pengembangan wisata perdesaan terdapat dua konsep, yaitu wisata pedesaan (*village tourism*) dan desa wisata (*tourism village*). Wisata perdesaan adalah kegiatan wisata yang hanya menekankan kegiatan wisata di destinasi wisata di desa dengan kegiatan wisata yang tidak terfokus pada kegiatan masyarakat di dalamnya. Menurut Hadiwijoyo (2012), desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang yang khas, atau kegiatan ekonomi yang unik dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan seperti atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Dari dua konsep tersebut perbedaaan-

nya tampak jelas, yakni adanya pengalaman berinteraksi langsung dengan masyarakat dan sumber daya di desa.

Pengertian singkat mengenai desa wisata disebutkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Desa wisata ternyata memiliki peran yang sangat penting untuk mengurangi beban berat kota akibat urbanisasi. Namun, dalam pembentukannya diperlukan perencanaan yang matang karena menyangkut banyak aspek.

Konsep desa wisata merupakan konsep yang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata dibentuk, selain untuk menurunkan tingkat urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan, serta memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Pengelolaan desa wisata menganut sistem *sharing* profit yang sangat bertolak belakang dengan sistem *business oriented*. Maka tolok ukur keberhasilan desa wisata bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi partisipasi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan. Dalam desa wisata berbagai pihak mendapatkan manfaat sekaligus membuat desa tetap lestari. Beberapa kriteria harus dipenuhi untuk menjadi desa wisata. Kriteria tersebut di antaranya adalah kegiatan pariwisata harus berbasis pada sumber daya pedesaan, yang mengakomodir segala potensi desa untuk mendukung kegiatan pariwisata. Sedikitnya terdapat sepuluh aset dan potensi desa untuk tujuan tersebut, yakni sumber daya manusia, komoditas pertanian, sumber daya alam, kelembagaan, aset

sosial, spiritual budaya, finansial, fisik infrastruktur, sumber daya informasi, dan jaringan.

Kriteria berikut adalah kegiatan melibatkan wisatawan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan perdesaan atau ada interaksi langsung antara wisatawan dengan penduduk lokal. Kegiatan bertani, berkebun, beternak yang merupakan aktivitas sehari-hari penduduk desa dapat menjadi atraksi wisata. Wisatawan belajar dan merasakan langsung untuk hidup dan bekerja sebagaimana orang desa.

Interaksi langsung juga dibangun di tempat menginap yaitu *homestay*. *Homestay* harus memadai yang berarti rapi, bersih dan memiliki kamar mandi sesuai standar kesehatan. *Homestay* pada desa wisata dimaknai sebagai rumah yang dihuni penduduk lokal. Setiap *homestay* menyediakan satu kamar untuk ditinggali wisatawan, sedangkan pemilik menempati kamar lain di dalam rumah yang sama.

Kegiatan rekreasi berorientasi pada kegiatan luar ruang (*outdoor recreation*) yang umumnya untuk menikmati keindahan alam yang dapat berupa sungai, air terjun, gunung, pantai, dan hutan. Namun desa wisata juga menyediakan keunikan budaya masyarakat dengan menyuguhkan kesenian tradisional. Desa wisata harus menghargai dan menjaga budaya lokal. Konsekuensi dari keberadaan destinasi wisata adalah hadirnya wisatawan dari luar desa yang memiliki budaya berbeda. Maka desa wisata harus mampu melindungi kearifan lokal desa sehingga tidak berubah karena pengaruh luar. Wisatawan harus mendapat pemahaman tentang perbedaan tersebut dan diminta mengikuti kebiasaan setempat.

Akses yang memadai untuk menuju maupun di dalam desa wisata perlu pula mendapat perhatian. Keselamatan merupakan hal utama dalam kegiatan wisata, maka desa wisata harus memiliki layanan khusus dan kemampuan mence-

gah/mengatasi timbulnya bahaya atau kecelakaan. Pembangunan desa wisata memerlukan dukungan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dibidang pariwisata ditingkat desa maupun di atasnya. Dukungan masyarakat dapat ditumbuhkan melalui penanaman kesadaran wisata. Untuk itu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) perlu ada terlebih dahulu sebelum terbentuk desa wisata. Pokdarwis memiliki peran utama untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Selain Pokdarwis, dapat pula dibentuk kelompok-kelompok lain guna mendukung keberadaan desa wisata.

C. Konsep Desa Wisata Adat Tangguh Bencana

Sebagaimana tercantum pada pedoman umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012), disebutkan bahwa Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

Desa tangguh bencana bukan hanya dalam kaitan bencana alam, namun saat ini telah juga harus mampu mencegah penyebaran virus Corona ke wilayah desa. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar Desa Tangguh COVID-19 dapat mempertahankan perekonomian dan menjaga kesehatan masyarakat yaitu antara lain membentuk relawan, membuat protokol pencegahan dan penanganan COVID-19, serta menggunakan dana desa untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan bantuan warga (masterplandesadesa.com).

Saat ini, diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi cobaan yang berat yaitu adanya COVID-19. Mengingat COVID-19 merupakan salah satu virus yang dapat menyebabkan kematian, maka pencegahan harus dilakukan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang, Desa Adat Tangguh Bencana dapat digunakan masyarakat untuk menghadapi COVID-19.

Dari perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, instalasi Desa Adat Tangguh Bencana merupakan upaya untuk melakukan Upaya Kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit. Upaya Kesehatan berdasar Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Desa Adat Tangguh Bencana merupakan konsep *generic* yang memiliki tiga komponen utama yakni basis teori, level gerakan, dan pola gerakan. Pertama, Desa Adat Tangguh Bencana sepenuhnya memanfaatkan teori "*social movement*" sebagai basis gerakan, "*teori of space*" sebagai rujukan untuk penguasaan teritori, "*social practices theory*" untuk mengarahkan perilaku orang, serta "*progressive leadership theory*" untuk sistem komando. Pada saat bersamaan, Desa Adat Tangguh Bencana menggunakan prinsip-prinsip dasar kerja sistem android sehingga semakin banyak ketangguhan-ketangguhan atau Apps diinstallkan, maka semakin tangguh sistem karena semakin banyak Apps berarti semakin banyak orang yang tergantung padanya. Prinsip dasar dan basis teori ini dioverlapkan hingga menjadi satu kesatuan

konsep Desa Adat Tangguh Bencana. Dalam konteks perlawanan terhadap COVID, sebagaimana sistem pada umumnya, maka Desa Adat Tangguh Bencana harus memiliki tiga pilar utama yakni alat dan prasarana, personel, dan manual prosedur sekaligus aturan-aturan. Tiga pilar tersebut dikenal oleh sistem komando, mulai dari Bandesa Adat hingga pemerintah daerah, bahkan hingga presiden. Kenapa demikian, Desa Adat Tangguh Bencana ini dapat menjadi semacam tempat mendarat paling bawah dari program-program pemerintah nantinya setelah COVID 19 berakhir.

Secara logis, menghadapi bencana COVID 19 tidak mungkin kita mengandalkan sepenuhnya pada cara sederhana sebagaimana yang dilakukan oleh para Bandesa Adat atau Desa Adat di seluruh Bali saat ini. Perlu rekayasa sosial yang baik dan efektif sehingga potensi masyarakat lokal menjadi lebih bermanfaat dan terarah untuk bersama-sama menghadapi bencana COVID 19 yang berbeda karakternya dengan bencana biasa. Mensistemkan tiga pilar tersebut menjadi gerakan lebih masif perlu dioverlapkan dengan pendekatan lain, yakni penguasaan *teritory* sebagai unsur pertahanan dan penegakan tertib sosial sebagai pendekatan keamanan, sementara fungsi pelayanan sosial dikerjakan oleh pemerintah.

Kedua, level gerakan Desa Adat Tangguh Bencana rata-rata setingkat Desa Adat karena (1) gangguan (*noise*) politik relatif rendah dibanding Banjar, (2) SDM Bandesa relatif lebih baik dan seragam, (3) Desa Adat masih memiliki sosial kapital tinggi sehingga mudah digerakan, (4) urusan-urusan seperti keamanan lingkungan dan pelayanan sosial selama ini dikelola setingkat Desa Adat, (5) para Bandesa Adat rata-rata bukan rumah tangga miskin, dan (6) dengan jumlah KK sekitar 400 hingga 600 maka dapat dijangkau secara *personal* langsung tanpa penghubung lagi jika salah satu warga-

nya ada masalah. Dengan pertimbangan di atas, maka Desa Adat menjadi level gerakan yang paling efisien karena ada overlapping antara penguasaan teritori, ketersediaan *personel*, dan kepemimpinan, yang ketiganya merupakan hal-hal dasar yang harus dikelola siapa pun jika membangun program atau gerakan social.

Ketiga, pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana merupakan gerakan lokal berjejaring hingga nasional untuk mendukung gerakan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam jangka panjang. Bisa bersamaan mendukung PSBB juga bisa sebagai gerakan perlawanan setelahnya mengingat PSBB tidak serta merta menghentikan COVID. Desa Adat Tangguh Bencana merupakan kemampuan lokal yang terukur dan tersistem guna menghadapi berbagai gangguan keamanan dan pertahanan wilayah yang berguna untuk menangkal berbagai gangguan dari luar termasuk bencana alam. Mengorganisir satuan sosial tertentu akan sangat berguna untuk membantu berbagai gerakan struktural yang dilakukan pemerintah saat ini.

Dengan demikian, Desa Adat Tangguh Bencana akan sangat membantu masyarakat pada level lokal agar mereka mampu mengorganisir seluruh sumberdaya yang mereka miliki menjadi lebih efektif. Meskipun penerjemahannya akan sangat beragam sesuai dengan potensi kampung tersebut, tetapi secara prinsip fungsi-fungsi koordinasi dengan sistem di atasnya terjalin sehingga akan menjadi semacam “akar” serabut struktur satgas di atasnya yang mampu masuk dalam ke rumah tangga-rumah tangga bahkan individu. Jadi posisi organisasi Desa Adat Tangguh Bencana ini benar-benar menjadi kaki paling bawah selain juga unit terkecil pengendalian masyarakat untuk menghadapi perang panjang melawan corona yang tidak jelas kapan berakhirnya. Pola gerakan Desa Adat Tangguh Bencana tidak membangun

struktur baru, hanya menambah personel dari struktur yang ada dengan skill ketangguhan tertentu, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk membangun personel pada tingkat lapang.

D. Konsep Desa Digital

Sebagaimana diketahui bahwa di Provinsi Bali terdapat Desa (Desa Dinas) dan Desa Adat. Selama ini pembentukan Desa Digital diarahkan ke Desa Dinas, padahal Desa Adat juga sangat perlu dikembangkan menjadi desa digital, karena pengelolaan pada level Desa Adat juga semakin kompleks. Berikut akan dipaparkan konsep desa digital yang dipedomani dalam pembentukan desa digital pada kelompok Desa Dinas yang kiranya dapat diadopsi oleh Desa Adat meskipun tidak seluruhnya.

Desa digital merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi (Alvaro dan Octavia, 2019). Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, pemasaran dan percepatan akses serta pelayanan publik. Dalam desa digital, pelayanan publik akan bersifat digital dengan terkoneksi melalui jaringan nirkabel. Pelayanan yang bersifat digital akan mendorong peningkatan layanan publik di desa-desa dan mempermudah perangkat desa untuk melakukan evaluasi dan perbaikan layanan dengan basis data yang nantinya dimiliki. Selain itu, desa digital juga akan memperlancar penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa dapat lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ekonomi, desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pada desa digital direncanakan akan

memiliki website dan akun media sosial untuk promosi dan berita, sistem *e-commerce* serta aplikasi yang sesuai dengan karakter dan potensi ekonomi di tiap desa.

Pengertian tersebut membuka peluang program pemberdayaan masyarakat (termasuk desa wisata) juga dilakukan melalui digitalisasi. Digitalisasi berkaitan erat dengan proses menyimpan dan mentransfer informasi secara elektronik melalui media computer dan internet, tanpa mengenal batasan waktu dan tempat (Wijaya *et al.*, 2013).

Digital tourism atau *e-tourism* merupakan integrasi antara Perkembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dengan industri pariwisata. Adapun konsep *digital tourism* yang dimaksud adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan daya guna dalam bidang pariwisata, memberikan berbagai jasa layanan pariwisata kepada *customers*, dan menjadikan penyelenggaraan pemasaran pariwisata lebih mudah diakses dalam bentuk telematika (Yanti, 2019).

Fokus dari *digital tourism* adalah pada penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan. Implementasi teknologi ini sudah biasa kita lihat seperti *posting*-an rekomendasi di situs web wisata, namun ternyata implementasinya lebih banyak, termasuk pencampuran dunia nyata dengan konten *digital* yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih bagi wisatawan (Benyon *et al.*, 2014). Beberapa bentuk *digital tourism* digunakan untuk membantu seseorang menemukan akomodasi yang sesuai dengan rencana liburan (Ardissono, *et al.*, 2003), aplikasi *tour guide* pada *mobile phone/smartphone* (Abowd, *et al.*, 1997) atau kemampuan untuk menjelajahi foto liburan dengan mudah dari rumah (Apted *et al.*, 2006). Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep *digital tourism* ini sesungguhnya bukan lagi hal yang baru. Hal yang baru dalam konsep digi-


talisasi adalah melalui penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas atau pengalaman wisata (Uriely, 2005), baik sebelum, selama, dan setelah kunjungan dengan cara lebih memahami minat, tujuan, dan harapan masing-masing wisatawan sebagai individu yang unik (Benyon, *et al.*, 2014).

Hingga saat ini, pembentukan beberapa desa digital merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam pembentukan desa digital, pemerintah daerah mengajukan usulan kepada Kemkominfo sebagai pihak yang menyediakan layanan internet. Sebelum ada program desa digital, telah ada program serupa yaitu desa *broadband* terpadu yang dijalankan oleh Kemkominfo bagi desa-desa yang termasuk dalam daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Desa *broadband* terpadu merupakan upaya pemerintah menjangkau desa-desa agar dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kesejahteraannya. Desa Mandalamekar di Kabupaten Tasikmalaya dan Desa Rawabiru di Kabupaten Merauke merupakan contoh dua desa *broadband* dari 278 yang sudah dibentuk oleh Kemkominfo. Dengan program desa *broadband* terpadu, Kemkominfo melalui BAKTI (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) menyediakan jaringan, perangkat, aplikasi yang sesuai dengan karakteristik penduduk, dan pendampingan yang tepat untuk masyarakat di desa 3T dan lokasi prioritas (LokPri) yang meliputi desa petani, desa nelayan dan desa pedalaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas akses ke pasar. Melalui penerapan teknologi dan informasi di desa digital diharapkan produktivitas dapat meningkat mengikuti kisah sukses desa lainnya dalam penggunaan internet.

E. Analisis kebijakan

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis yang dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan. Secara lengkap, proses tersebut divualisasikan sebagai serangkaian tahap yang meliputi: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn, 2003).

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dunn (2003) bahwa terdapat lima prosedur umum dalam analisis kebijakan untuk pemecahan masalah manusia, yaitu; definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Gambar 5 menunjukkan kerangka kerja analisis kebijakan yang berpusat pada masalah.




Gambar 5. Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

(Sumber: Dunn (2003))

F. Roadmap penelitian dan preliminary research


Penelitian mengenai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) di Desa Adat Tegallingsah sangat potensial untuk dijadikan *role model* dan dikembangkan sebagaimana roadmap penelitian dan implementasi pada gambar 6.



Gambar 6. Roadmap Penelitian

Pengembangan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) diawali dengan penyusunan *policy framework* yang bersifat holistik. Selanjutnya dilakukan tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan uji coba implementasi untuk kemudian dapat dilakukan revisi dan perbaikan pada sistem dan implementasi pelaksanaan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) yang dibangun.

Preliminary research yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh ketua maupun anggota pengurus dipetakan pada gambar 7.



Gambar 7. Pemetaan Preliminary Research Tim Pengusul yang Terkait Topik

Ketua maupun anggota pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan penelitian di bidang desa wisata, IT, pemberdayaan masyarakat, serta analisis kebijakan publik. Selain itu, tim pengusul juga berpengalaman dalam menyusun kajian akademik yang dijadikan dasar penyusunan peraturan daerah di Provinsi Bali, seperti penyusunan naskah akademik Ranperda Provinsi Bali tentang *Labda Pacingkremen Desa Adat* (Lembaga Perkreditan Desa) dan *Bagha Utsaha Padruwen* Desa Adat (sejenis BUMDes untuk Desa Adat).


A. Rancangan Penelitian

Para ahli memang sering memiliki pandangan berbeda dalam mengklasifikasikan tipe penelitian. Namun secara umum, para ahli membedakan atas tipe penelitian eksploratif (bertujuan menjelajah/*to explore*), deskriptif (bertujuan menggambarkan/*to description*), dan eksplanatif (bertujuan menjelaskan/*to explain* atau menguji/*to testing*). Penelitian eksploratif umumnya merupakan tahap awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih sistematis. Metode yang digunakan juga lebih berorientasi pada eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*) dan tidak bermaksud menguji teori (Mudjiyanto, 2018).

Tipe penelitian eksploratif sering dikatakan sebagai penelitian pendahuluan dikarenakan tipe penelitian ini mencoba menggali informasi atau permasalahan yang relatif masih baru, dimana gejalanya belum pernah menjadi bahan kajian sebelumnya. Tujuan penelitian eksploratif umumnya adalah untuk: (1) memposisikan penelitian lebih dekat dengan suatu gejala sosial mendasar; (2) mengembangkan pengalaman mengenai gejala sosial yang terjadi di masyarakat; (3) menghasilkan ide dan mengembangkan teori-teori tentative yang mampu memprediksi terjadinya gejala sosial; (4) menentukan kelayakan untuk dapat melakukan riset tambahan atau lanjutan; (5) merumuskan pertanyaan dan menemukan masalah-masalah untuk dapat diselidiki secara

lebih sistematis; dan (6) mengembangkan teknik dan arah bagi penelitian selanjutnya (Martono, 2014).

Latar belakang penelitian menguraikan permasalahan yang telah diperoleh secara eksploratif. Selanjutnya permasalahan tersebut diidentifikasi dan menjadi dasar perumusan tujuan penelitian. Selanjutnya data dikumpulkan, dianalisis, dan hasilnya diinterpretasi untuk menyusun simpulan dan rekomendasi hasil. Rekomendasi terutama diarahkan pada penyusunan referensi kebijakan serta arah/*road map* penelitian selanjutnya. Secara garis besar, penelitian ini dilakukan berdasarkan rancangan penelitian sebagaimana gambar 8 berikut.



Gambar 8. Rancangan Penelitian
(Sumber: Olahan Peneliti (2021))

B. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah digambarkan pada gambar 8 di mana terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

- a. Kuesioner, merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis untuk mempelajari sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi atau sistem yang terpengaruh oleh sistem yang sudah ada atau akan diajukan. Umumnya kuesioner dibuat dalam bentuk daftar pertanyaan, yang umumnya sudah tertulis, sehingga pengumpulan data dapat efektif dan efisien (Etikan dan Bala, 2017). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada pengelola wisata, terutama terkait dengan potensi wisata setempat.
- b. Wawancara, merupakan situasi berhadapan antara *interviewer* dengan *interviewee* untuk menggali informasi (yang umumnya kualitatif) sehingga memperoleh data dengan minimum bias dan maksimum efisiensi (Singh, 2002; Ryan, *et al.*, 2009). Lebih lanjut Singh (2002) juga menjelaskan bahwa wawancara diklasifikasikan atas wawancara formal dan wawancara informal, di mana penelitian ini lebih condong menggunakan tipe wawancara informal. Mengingat karena wawancara informal sifatnya lebih fleksibel dan *interviewer* dapat menggali data lebih dalam sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih banyak, meskipun ada kemungkinan pengaruh pendapat pribadi (Hakim, 2013). Wawancara untuk pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan utamanya dengan *stakeholders* terkait, baik internal maupun eksternal Desa Adat Tegallingsah.
- c. FGD (*Focus Group Discussion*), merupakan bentuk diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi mengenai

keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, serta pengalaman yang dikehendaki peserta (Paramita dan Kristiana, 2013). Dijelaskan pula oleh Krueger (1988) bahwa karakteristik FGD yaitu; (1) peserta memiliki kesamaan ciri; (2) proses pengumpulan data kualitatif; (3) menggunakan topik terfokus. FGD untuk proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sesuai topik penelitian dengan melibatkan perwakilan masyarakat, pengelola desa wisata (pokdarwis), *prajuru adat*, Perbekel Desa Bedulu, akademisi/pakar bidang TIK (teknologi, informasi, dan komunikasi), Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, serta BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Bali.

C. Teknik Analisis Data

1. Metode Pemberdayaan

Secara umum, metode penelitian ini menggunakan metode pemberdayaan masyarakat maupun pendekatan analisis kebijakan. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) maupun PRA (*Participatory Rural Appraisal*). RRA pada awalnya memang ditujukan untuk menganalisis masalah pariwisata di pedesaan, sedangkan PRA merupakan perkembangan dari metode RRA. Metode PRA mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat desa (Zakaria, *et al.*, 2018).

2. Analisis Kebijakan

Menurut Walter Williams dalam Mayasari (2020), analisis kebijakan merupakan suatu alat untuk mensistesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam Bahasa kuantitatif dan kualitatif seba-

gai landasan atau penuntuk dalam pengambilan keputusan kebijakan. Analisis kebijakan publik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kebijakan prospektif. Analisis kebijakan prospektif berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan, cenderung menunjukkan cara beroperasinya para ekonom, analisis sistem, dan peneliti operasi (Dunn, 2003).


3. Analisis Prospektif (MULTIPOL)

Teknik analisis prospektif yang akan digunakan adalah analisis MULTIPOL. MULTIPOL yang dimaksud adalah “*MULTI-criteria*” dan “*POLicy*” dengan pendekatan *integrated participatory*. Tiga unsur utama pada analisis MULTIPOL yaitu *scenario*, *policy* (arah kebijakan), *actions* yang dijelaskan lebih lanjut pengertiannya oleh Fauzi (2019).


- a. Skenario, merupakan pengembangan terstruktur yang bisa dilakukan di masa mendatang dimana tujuan dapat dicapai.
- b. Kebijakan/*policy*, yaitu strategi yang diperlukan untuk mendukung skenario.
- c. Program kegiatan/*actions*, dikenal juga dengan *policy measures* atau cara untuk mencapai tujuan yang merupakan potensi intervensi yang ditujukan untuk implementasi kebijakan.

Jalur potensial kebijakan yang dapat disusun atas ketiga unsur utama melalui analisis MULTIPOL sebagaimana ditampilkan pada gambar 9. Selanjutnya dapat dijelaskan langkah-langkah dalam analisis MULTIPOL yang terdiri dari lima tahap, sebagaimana gambar 10. Tahap/blok pertama dan kedua yaitu penentuan skenario, *actions*, *policy*, kriteria, serta bobot, di mana tahap ini menggunakan pendekatan

partisipatif. MULTIPOL menggunakan bobot yang berbeda untuk tiga unsur utama tersebut. Hal inilah yang membedakan MULTIPOL dengan pendekatan multi kriteria lainnya. Tahap berikutnya (blok ketiga sampai blok kelima) merupakan blok perangkat MULTIPOL, di mana *software* yang akan menentukan hierarki tindakan (*actions*).



Gambar 9. Jalur Potensial Kebijakan (*Hierarchy Policy*)
(Sumber: Fauzi (2019))



Gambar 10. Tahapan Penggunaan MULTIPOL
(Sumber: Fauzi (2019))

A. Tinjauan Hukum Terkait Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA”

Tinjauan hukum terkait dengan topik penelitian, meliputi: (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional; (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Selain itu, tinjauan hukum juga perlu dilakukan atas aturan/norma Desa Adat (*awig-awig* dan/atau *perarem*) lokus, dalam hal ini adalah Desa Adat Tegallingah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan beruaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. menghapus kemiskinan;

4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
10. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

1. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
2. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
3. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
4. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
5. memberdayakan masyarakat setempat;
6. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
7. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
8. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata. Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

Dalam penyelenggaraannya kepariwisataan Desa Dinas ataupun Desa Adat di Bali apabila merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, kedua tersebut dapat menerima penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang meliputi; penyelenggaraan pemerintahan desa/Desa Adat, pelaksanaan pembangunan desa/Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan desa/Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat desa/Desa Adat sebagaimana ketentuan Pasal 22 dan Pasal 106 UU Desa. Kedua bentuk desa tersebut dalam melaksanakan penugasannya berhak menerima biaya dari pemerintah/pemerintah pusat.

Saat ini di Bali terdapat 1.493 Desa Adat tersebar di keseluruhan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Bali. Namun pada kenyataannya posisi antara Desa Dinas dan Desa Adat di Bali masih bias, karena Desa Dinas dan Desa Adat yang keduanya memiliki eksistensi yang sama kuat di Bali.

Apabila dilihat dari bentuknya terdapat beberapa bentuk desa di Bali sebagai berikut (Pitana, 1994):

1. Satu Desa Dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa adat, misalnya pada beberapa desa pegunungan, seperti Serahi, Bunutin, Bonyoh, Manik Lui, ada Abang Songan.
2. Satu Desa Dinas meliputi beberapa desa adat seperti desa dinas Luwus yang terdiri atas empat desa adat dan desa dinas mekar sari yang terdiri atas enam desa adat.
3. Satu Desa Adat terdiri atas beberapa desa Dinas, umumnya terdapat di daerah perkotaan. Misalnya Desa Adat Denpasar, terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurahan; Desa Adat Buleleng juga terdiri atas beberapa desa dinas dan kelurahan.
4. Suatu Desa Dinas meliputi beberapa Desa Adat dan sebagian dari desa adat lainnya. Misalnya kelurahan Ubud terdiri atas enam desa adat yang sepenuhnya di Ubud, satu banjar yang berdesa adat ke Peliatan.

Bentuk Desa Dinas dan Desa Adat inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab biasanya pengelolaan kepariwisataan oleh Desa di Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

1. destinasi pariwisata;
2. pemasaran pariwisata;
3. industri pariwisata; dan
4. kelembagaan pariwisata.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

1. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

1. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

2. mengkomunikasi destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab;
3. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
4. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah dan desa harus mengacu kepada visi dan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk kepariwisataan nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat

Pembentukan Perda Desa Adat tidak mengacu pada UU Desa yang seharusnya apabila mengacu pada Stufenbau Theori, UU Desa selanjutnya dijadikan pedoman dalam pembentukan Perda Desa Adat di Bali. Perda Desa Adat di Bali dalam pembentukannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya merujuk Pasal 236 ayat (4) yaitu bahwa peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Biro Hukum Provinsi Bali pada 4 Juni 2019 (Yanti, 2019).

Desa Adat yang sebelumnya didefinisikan dalam Perda Desa Prakraman sebagai berikut; “Desa prakraman adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali

yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Kini dalam Perda Desa Adat didefinisikan secara berbeda sebagai berikut; “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.” Dari kedua definisi tersebut terdapat beberapa unsur pembeda penting salah satunya pengaturan atas harta kekayaan milik desa atau yang disebut dengan istilah Padruwen Desa Adat yang sebelum tidak diatur dalam Perda Desa Prakraman.

Padruwen Desa Adat merupakan seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat inmateriil maupun materiil. Padruwen Desa Adat yang bersifat inmateriil adalah sistem kepercayaan, nilai-nilai tradisi, adat, seni dan budaya, serta kearifan lokal yang dijiwai Agama Hindu, sedangkan yang dimaksud Padruwen Desa Adat yang bersifat materiil adalah wewidangan Desa Adat, tanah Desa Adat, sumber daya alam, sumber ekonomi yang merupakan hak tradisional Desa Adat, kawasan suci, tempat suci, bangunan suci milik Desa Adat, bangunan-bangunan milik Desa Adat, benda-benda yang bersifat religius magis, keuangan dan sarwa mulé; dan harta kekayaan materiil lainnya. Dalam pengelolaannya Padruwen Desa Adat dilaksanakan berdasarkan kemanfaatan bagi Desa Adat dan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Desa Adat, salah satunya melalui

pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Perda Desa Adat.

Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya menjadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat telah ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melakukan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata yang berdasarkan hak asal usul.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada padruwen desa adat yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat.

Awig-Awig Desa Adat Tegallingsah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Awig-Awig Desa Adat Tegallingsah telah ada sejak tahun 1992. Beberapa ketentuan yang antara lain mengatur tentang kekayaan desa adat (*druwe desa*).

Perarem Desa Adat Tegallingsah Nomor: 84/DAT/2020 tentang Pengaturan Pencegahan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallingsah

Sebagai respons atas pandemi COVID-19, Desa Adat Tegallingsah telah menetapkan Perarem tentang Pengaturan Pencegahan Pengendalian Gering Agung COVID-19 Wewidangan Desa Adat Tegallingsah. Ruang lingkup perarem tersebut antara lain:

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
2. Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat.
3. Satuan Tugas Gotong Royong.
4. Penanganan Kasus Terpapar.
5. *Ngeneng Ngening* Desa Adat.

6. Sanksi.
7. Ketentuan Penutup.

B. Analisis Prospektif-MULTIPOL

1. Identifikasi Faktor Input MULTIPOL

Sebagaimana telah dijelaskan pada tahapan analisis MULTIPOL, bahwa pada tahap awal (partisipasi), akan ditentukan faktor input melalui FGD. Faktor input yang ditentukan meliputi skenario, *policies*, *actions*, dan kriteria evaluasi. Adapun faktor input yang telah teridentifikasi untuk penelitian ini disajikan pada tabel 1 sampai dengan tabel 4.

Tabel 1. Policy Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA”

| No | <i>Policies</i> | Simbol | Deskripsi |
|----|----------------------|---------|---|
| 1. | Desa Tangguh Bencana | tagana | Desa adat yang tangguh dalam menghadapi bencana akibat pandemi COVID-19 |
| 2. | Desa Wisata | dewi | Desa adat yang mengorganisir kegiatan wisata di daerahnya dengan partisipasi masyarakat. |
| 3. | Desa Digital | digides | Desa adat yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. |
| 4. | Integrasi “DEWATA” | dewata | Bentuk integrasi antara pengembangan Desa Adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital |

Tabel 2. Program (Actions) Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

| No | Actions | Simbol |
|----|---|------------|
| 1. | Penataan obyek/daya tarik wisata | tour.obj |
| 2. | Pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan | vil.infra |
| 3. | Pengembangan dan peningkatan jaringan informasi | ict |
| 4. | Penguatan unit usaha masyarakat perdesaan | smme |
| 5. | Peningkatan <i>skill</i> masyarakat dalam bidang pariwisata | tour.skill |
| 6. | Pemberdayaan kelompok masyarakat | empower |
| 7. | Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana | mitigation |
| 8. | Peningkatan literasi digital masyarakat | dig.liter |

Tabel 3. Kriteria Evaluasi Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA”

| Tujuan | Kriteria | Bobot | Simbol |
|-------------------------|------------------------------|-------|----------|
| Pengembangan ekonomi | 1. Peningkatan Pendapatan | 6 | income |
| | 2. Peningkatan Daya Saing | 5 | comptv |
| Kohesi sosial | 3. Penyerapan Tenaga Kerja | 5 | employ |
| | 4. Tumbuhnya Usaha Baru | 5 | business |
| Perlindungan lingkungan | 5. Kelestarian Lingkungan | 5 | envirm |
| Aksesibilitas | 6. Peningkatan Infrastruktur | 4 | infrast |

| | | | | |
|--------------------|----|---------------------------|---|-------|
| Pelestarian Budaya | 7. | Adanya Event/Paket Wisata | 4 | Event |
|--------------------|----|---------------------------|---|-------|

Tabel 4. Skenario Pengembangan Desa Adat sebagai “DEWATA”

| No | Skenario | Simbol | Deskripsi |
|----|--------------------|--------|---|
| 1. | <i>Supply Side</i> | SS | Skenario pembangunan perdesaan berbasis <i>supply side</i> lebih menekankan investasi pada sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pembentukan modal atau capital formation (Fauzi, 2019). |
| 2. | <i>Demand Side</i> | DS | Skenario pembangunan perdesaan berbasis <i>demand side</i> lebih ditekankan pada injeksi ekonomi berupa dana transfer maupun belanja publik. Dengan kata lain, <i>demand side</i> merupakan pendekatan <i>Keynesian</i> dalam skenario pembangunan perdesaan (Deaton dan Nelson, 1992 dalam Fauzi, 2019). |


2. Output Analisis MULTIPOL

Tabel 4.5 menyajikan hasil analisis MULTIPOL berdasarkan skor untuk setiap kebijakan dan rerata skor, serta simpangan baku yang diperoleh. Rerata skor mengukur keragaan secara keseluruhan setiap *actions* terhadap *policy*, sementara nilai simpangan baku menunjukkan sensitivitas dari setiap *actions* terhadap *policy* (Stratigea, *et al.*, 2013). Fauzi (2019) menjelaskan bahwa keragaan yang terbaik ditunjukkan oleh rerata yang tinggi dan simpangan baku yang rendah, di mana kedua indikator ini akan ditunjukkan oleh posisi dari *action* dalam hierarki. Perlu diperhatikan bahwa dalam MULTIPOL, semakin tinggi angka posisi maka semakin baik angka keragaan *action* tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan *actions* yang memiliki simpangan baku yang relatif tinggi juga memiliki posisi yang relatif baik, selama ditunjang oleh skor yang tinggi untuk *policy* tertentu.

Tabel 5. Evaluasi Berdasarkan *Actions* dan *Policy*

| <i>Action</i> | <i>Policy</i> | | | | Nilai rerata (<i>Mean value</i>) | Simpangan baku | Posisi |
|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|----------------|--------|
| | Desa Wisata | Desa Tangguh Bencana | Desa Digital | Integrasi "DEWATA" | | | |
| tour.obj | 13,2 | 13,8 | 12,3 | 12,9 | 13,1 | 0,5 | 7 |
| vil.infra | 12,5 | 15,1 | 12,2 | 12,9 | 13,1 | 1 | 8 |
| ict | 12,2 | 10,7 | 13,2 | 12,5 | 12,2 | 0,9 | 6 |
| smme | 11,7 | 8,8 | 12,2 | 11,6 | 11,2 | 1,2 | 4 |
| tour.skill | 12,7 | 9,8 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 1,1 | 5 |
| empower | 10,2 | 11,3 | 9,9 | 10,2 | 10,4 | 0,5 | 2 |
| mitigation | 6,5 | 11,4 | 6,6 | 7,5 | 7,9 | 1,9 | 1 |
| dig.liter | 11,8 | 8,9 | 12 | 11,4 | 11,4 | 1,2 | 3 |

Sebagaimana terlihat pada tabel 5, skor tertinggi diperoleh pada kegiatan pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan, penataan obyek/daya tarik wisata, diikuti oleh kegiatan pengembangan dan peningkatan jaringan informasi. Sedangkan skor terkecil adalah pada kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana, di mana nilai simpangan bakunya juga paling tinggi. Selanjutnya gambar 11 menyajikan hasil analisis MULTIPOL dalam bentuk *closeness map* atau peta kedekatan antara program (*actions*) dan kebijakan (*policy*).



Gambar 11. Keterkaitan Policy dan Action (Closeness Map)

Ket.:

Tagana = Desa Tangguh Bencana;


dewi = Desa Wisata;

digides = Desa Digital;

dewata = Integrasi “DEWATA”;
tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;
vil.infra = pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan;
ict = pengembangan dan peningkatan jaringan informasi;
smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;
tour.skill = peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata;
empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;
mitigation = peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana;
dig.liter = peningkatan literasi digital masyarakat.

Berdasarkan gambar 11, terlihat bahwa program penataan obyek/daya tarik wisata dan peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata dekat dengan kebijakan desa wisata. Selanjutnya program pengembangan dan peningkatan jaringan informasi dekat dengan kebijakan desa digital. Sedangkan program peningkatan literasi digital masyarakat dan penguatan unit usaha masyarakat perdesaan lebih cenderung dekat dengan kebijakan integrasi “DEWATA”. Terakhir adalah program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana, pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; serta pemberdayaan kelompok masyarakat dekat dengan kebijakan desa tangguh bencana.

Fitur khas lainnya dari output analisis MULTIPOL adalah *profile map* yang menghubungkan skor untuk setiap program (*actions*) dengan kebijakan (*policy*), sebagaimana disajikan pada gambar 12.



Gambar 12. Profile Map Pengembangan Desa Adat Sebagai “DEWATA”

Keterangan:

tagana = Desa Tangguh Bencana;

dewi = Desa Wisata;

digides = Desa Digital;

dewata = Integrasi “DEWATA”;

tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;

vil.infra = pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan;

ict = pengembangan dan peningkatan jaringan informasi;

smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;

tour.skill = peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata;

empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;

mitigation = peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana;


dig.liter = peningkatan literasi digital masyarakat.

Gambar 12 menunjukkan bahwa program penataan obyek/daya tarik wisata unggul pada kebijakan desa wisata. Sedangkan program pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan unggul pada kebijakan desa tangguh bencana. Sementara program pengembangan dan peningkatan jaringan informasi unggul pada kebijakan desa digital. Pada kebijakan integrasi “DEWATA”, program penataan obyek/daya tarik wisata serta program pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan sama-sama unggul (nilai yang sama). Program dengan posisi terakhir pada kebijakan desa wisata, desa digital dan integrasi “DEWATA” adalah program peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana. Sedangkan pada kebijakan desa tangguh bencana diketahui bahwa program penguatan unit usaha masyarakat pedesaan yang berada pada posisi terbawah.

Tabel 6 dan gambar 13 menyajikan skor setiap *policy* terhadap skenario.

Tabel 6. Skor Kebijakan terhadap Skenario

| Policy | Skenario Demand Side | Skenario Supply Side | Nilai rerata | Simpangan baku | Posisi |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Desa Wisata | 13 | 14,4 | 13,7 | 0,7 | 1 |
| Desa Tangguh Bencana | 17,2 | 13,2 | 15,2 | 2 | 4 |
| Desa Digital | 13,6 | 15,1 | 14,3 | 0,7 | 3 |
| Integrasi “DEWATA” | 14 | 14,6 | 14,3 | 0,3 | 2 |



Gambar 13. Profile Map untuk Policy Terhadap Skenario

Keterangan:

SS = supply side;

DS = demand side;

tagana = Desa Tangguh Bencana;

dewi = Desa Wisata;


digides = Desa Digital;

dewata = Integrasi “DEWATA”.

Berdasarkan tabel 6 dan gambar 13 diketahui bahwa kebijakan desa tangguh bencana dan integrasi “DEWATA” unggul pada skenario demand side. Sedangkan pada skenario *supply side*, kebijakan yang unggul adalah desa digital dan integrasi “DEWATA”. Jika dilihat dari rerata kedua skenario, maka posisi terbaik diperoleh pada kebijakan desa tangguh bencana namun nilai simpangan bakunya paling tinggi, baru kemudian kebijakan integrasi “DEWATA” yang nilai simpangan bakunya paling rendah.

C. Pembahasan (*Potential Policy Path*)

Keseluruhan hasil analisis MULTIPOL dapat disajikan dalam bentuk potensi jalur kebijakan (*potential policy path*) yang dapat dicapai dengan program yang sesuai untuk kebijakan dan skenario tertentu (Panagiotopoulou dan Stratigea, 2014). Gambar 14 berikut menyajikan potensi jalur kebijakan yang dapat ditempuh melalui berbagai program untuk pengembangan desa adat sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital.



Gambar 14. Potensi Jalur kebijakan (Potential Policy Path) Pengembangan Desa Adat Sebagai Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (DEWATA)

Keterangan:

tour.obj = penataan obyek/daya tarik wisata;

vil.infra = pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan;

- ict = pengembangan dan peningkatan jaringan informasi;
- smme = penguatan unit usaha masyarakat perdesaan;
- tour.skill = peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata;
- empower = pemberdayaan kelompok masyarakat;
- mitigatio = peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana;
- dig.liter = peningkatan literasi digital masyarakat.

Untuk kebijakan desa digital dan integrasi “DEWATA” unggul pada skenario supply side. Sedangkan pada skenario demand side, kebijakan desa tangguh bencana dan integrasi “DEWATA” yang diunggulkan. Secara lebih detail, pada tiap kebijakan juga dapat dilihat program (*actions*) yang unggul pada masing-masing kebijakan. Seperti pada kebijakan desa tangguh bencana, dimana program pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; penataan obyek/daya tarik wisata; dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana yang diunggulkan. Selanjutnya pada kebijakan integrasi “DEWATA”, program yang diunggulkan berturut-turut adalah penataan obyek/daya tarik wisata; pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; serta peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata. Sedangkan program penataan obyek/daya tarik wisata; peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan unggul pada kebijakan desa wisata. Adapun program yang unggul pada kebijakan desa digital adalah pengembangan dan peningkatan jaringan informasi; peningkatan *skill* masyarakat dalam bidang pariwisata; serta penataan obyek/daya tarik wisata.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat dirumuskan simpulan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Destinasi dan/atau atraksi wisata tidak sepenuhnya menjadi kewenangan desa adat, dalam Perda Desa Adat telah ditentukan bahwa desa adat hanya berwenang melakukan pengelolaan destinasi dan/atau atraksi pariwisata yang berdasarkan hak asal usul. Desa Adat memiliki kewenangan berskala lokal dalam pengelolaan destinasi wisata yang berdasarkan pada nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal pada *padruwen desa adat* yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran serta masyarakat desa adat setempat. Sehingga secara garis besar, dapat dikatakan bahwa Desa Adat dapat dikembangkan sebagai desa wisata tangguh bencana berbasis digital, selain karena adanya kewenangan yang telah diatur, juga adanya Anggaran Pendapatan dan Desa Adat (APBDesa Adat) yang memungkinkan Desa Adat mengimplementasikan program untuk pemberdayaan dan kesejahteraan *krama*/masyarakat Desa Adat.
2. Terdapat empat kebijakan yang ditentukan dalam pengembangan desa wisata tangguh bencana berbasis digital (DEWATA), yaitu kebijakan desa wisata, desa tangguh bencana, desa digital, dan integrasi "DEWATA". Adapun actions (program kegiatan) yang diidentifikasi untuk im-

plementasi kebijakan tersebut meliputi: (1) penataan obyek/daya tarik wisata; (2) pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; (3) pengembangan dan peningkatan jaringan informasi; (4) penguatan unit usaha masyarakat perdesaan; (5) peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; (6) pemberdayaan kelompok masyarakat; (6) peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana; dan (7) peningkatan literasi digital masyarakat.

3. *Potential policy framework* yang disusun berdasarkan *output* analisis MULTIPOL menunjukkan bahwa pada kebijakan desa tangguh bencana, di mana program pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; penataan obyek/daya tarik wisata; dan peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi bencana yang diunggulkan. Selanjutnya pada kebijakan integrasi “DEWATA”, program yang diunggulkan berturut-turut adalah penataan obyek/daya tarik wisata; pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan; serta peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata. Sedangkan program penataan obyek/daya tarik wisata; peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta pembangunan dan penguatan infrastruktur perdesaan unggul pada kebijakan desa wisata. Adapun program yang unggul pada kebijakan desa digital adalah pengembangan dan peningkatan jaringan informasi; peningkatan skill masyarakat dalam bidang pariwisata; serta penataan obyek/daya tarik wisata.

B. Saran

Terdapat beberapa hal yang direkomendasikan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi pemerintah disarankan untuk dapat merancang program pengembangan “DEWATA” khususnya bagi Desa Adat di Bali. Tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum atau norma adat yang berlaku. Pendekatan program berbasis desa adat sangat berpeluang untuk sukses diimplementasikan di Provinsi Bali mengingat karakter masyarakat Bali yang aktivitasnya dalam berbagai sendi kehidupan masih lekat dengan unsur adat.
2. Bagi Desa Adat di Bali dapat makin mengoptimalkan identifikasi serta pengembangan pemanfaatan *padruwen* serta potensi Desa Adat, seperti dalam hal pariwisata. Selain itu, penggunaan APBDesa Adat dapat diarahkan (*refocusing* dan *reallocating*) tidak hanya untuk kegiatan adat dan agama, tetapi juga kegiatan pemberdayaan untuk pemajuan Desa Adat serta bermuara pada kesejahteraan masyarakat/*krama* desa adat.
3. Sebagai bentuk implementasi, diperlukan penelitian untuk tahap persiapan implementasi, melalui kegiatan sosialisasi dan persiapan infrastruktur, termasuk infrastruktur digital. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan uji coba implementasi untuk kemudian dapat dilakukan revisi dan perbaikan pada sistem dan implementasi pelaksanaan Desa Wisata Tangguh Bencana Berbasis Digital (“DEWATA”) yang dibangun.
4. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan untuk menganalisis kemungkinan penerapan keempat kebijakan yang telah dibahas pada penelitian ini. Salah satu contoh bentuk analisis yang dapat dilakukan adalah melalui teknik analisis SMIC-Prob (lengkapnya SMIC-PROB-EXPERT)

yang merupakan analisis prospektif berbasis peluang. Sehingga melalui analisis SMIC-Prob dapat dilakukan penilaian kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya suatu kejadian, dalam hal ini adalah implementasi kebijakan.



Daftar Pustaka



- Abowd GD, Atkeson CG, Hong J, Long S, Kooper R, Pinkerton M. 1997. Cyberguide: a mobile context-aware tour guide. *Wireless Networks* 3, 5, pp 421-433
- Alvaro, R., Octavia, E. 2019. Desa Digital: Potensi dan Tantangannya. *Buletin APBN*, Edisi 8, 8-11.
- Apted T, Kay J, Quigley A. 2006. Tabletop sharing of digital photographs for the elderly. In: Grinter R, Rodden T, Aoki P, Cutrell E, Jeffries R, Olson G (Eds) Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems (CHI '06), ACM, New York, pp 781-790
- Ardissono L, Goy A, Petrone G, Segnan M, Torasso P. 2003. Intrigue: personalized recommendation of tourist attractions for desktop and handset devices. *Applied artificial intelligence, special issue on artificial intelligence for cultcommunities of agents*.
- Bank Indonesia. 2020. *Laporan Perekonomian Provinsi Bali November 2020*. Denpasar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali.
- Benyon, D., Quigley, A., Keefe, B.O., Riva, G. 2014. Presence and digital tourism. *AI & Society*, 29, 521-529. <https://doi.org/10.1007/s00146-013-0493-8>.
- BPS Provinsi Bali. 2021. *Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2020*. Denpasar: BPS Provinsi Bali.

- Deaton, B.J., Nelson, G.L. 1992. Conceptual Underpinnings of Policy Analysis of Rural Development. *Southern Journal of Agricultural Economics*, 24(01), 87-99. <http://dx.doi.org/10.1017/S008130520002598X>.
- Dunn, W.N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Etikan, I., Bala, K. 2017. Developing questionnaire base on selection and designing. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 6(6), 219-221.
- Fauzi, A. 2019. *Teknik Analisis Keberlanjutan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiwijoyo, S.S. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim, L.N. 2013. Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. *Aspirasi*, 4(2),165-172.
- Krueger, R.A. 1988. *Focus Group: A Practical Guide for Applied Research*. California: SAGE Publications.
- Mandira, M.C., Yudha, C.K. 2021. Peran Desa Adat Bali Dalam Melancarkan Kebijakan Penanggulangan Pandemi COVID-19. *Jurnal Publicuho*, 4(1), 1-18. DOI: 10.35817/jpu.v4i1.15993.
- Martono, N. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mayasari, I. 2020. Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(1), 1-15. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.401>.

- Mudjiyanto, B. 2018. Tipe Penelitian Eksploratif Komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(1), 65-74.
- Nirmala, B.P.W., Laviyanto, S. 2019. Pemanfaatan Digital Enabler dalam Transformasi Pemasaran Desa Wisata Berbasis Kerakyatan di Bali. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 5(1), 148-157.
- Panagiotopoulou, M., Stratigea, A. 2014. A Participatory Methodological Framework for Paving Alternative Local Tourist Development Paths: The Case of Sterea Ellada Region. *European Journal of Futures Research*, 2(44), 2-15.
- Paramita, A., Kristiana, L. 2013. Teknik *Focus Group Discussion* dalam Penelitian Kualitatif. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 16(2), 117-127.
- Pitana, I G. 2002. *Apresiasi Kritis Terhadap Kepariwisataaan Bali*. Denpasar, PT. The Works.
- Ryan, F., Coughlan, M., Cronin, P. 2009. Interviewing in qualitative research. *International Journal of Therapy and Rehabilitation*, 16(6), 309-314.
- Santoso, S.P. 2002. *Pengembangan Pariwisata Indonesia. Kontribusi dalam Kolom Pakar Pinter*. Available at: <http://www.kolom/pacific.net.id/ind>
- Singh, A.K. 2004. *Tests, Measurements and Research Methods in Behavioral*. Patna: Bharati Bhawan.
- Stratigea, A. 2013. Participatory Policy Making in Foresight Studies at the Regional Level: A Methodological Approach. *Regional Science Inquiry Journal*, 5(1), 145-161.
- Sujali. 1989. *Geografi Pariwisata dan Kepariwisataaan*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

- Uriely Natan. 2005. The tourist experience: conceptual developments. *Ann Tour Res* 32(1):199–216.
- Wijaya, P.Y., Suasih, N.N.R. 2020. Peran Local Celebrity Endorsement pada Iklan di Media Sosial Terhadap Pembelian Produk Kuliner di Provinsi Bali pada Masa Stay Home Akibat Pandemi COVID-19. *Jurnal Bisnis Strategi*, 29(2), 119-133. <https://doi.org/10.14710/jbs.29.2.119-133>.
- Wijaya, E., Anggraeni, R., Bachri, R. 2013. Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(1), 75-88.
- Yanti, A.A.I.E.K. 2019. Kewenangan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata Budaya Bali Dalam Perspektif Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(1), 48-61.
- Yanti, D. 2019. Analisis Strategi Pengembangan *Digital Tourism* Sebagai Promosi Pariwisata di Toba Samosir. *Jurnal Darma Agung*, XXVII(1), 814-821.



Tentang Penulis



Dr. Putu Yudy Wijaya S.E M.Si. lahir di Gianyar pada tanggal 30 Maret 1982. Ia merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Penulis menyelesaikan pendidikan strata 1 Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan FEB Unud, kemudian melanjutkan studinya di Program Magister Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya tamat master tahun 2007, Studi Doktor pada bidang Ilmu Manajemen di Universitas Udayana tahun 2019. Penulis juga aktif menulis artikel dan terlibat dalam berbagai kajian dan penelitian yang didanai oleh pemerintah dan kampus.



Dr. Ni Nyoman Reni Suasih, S.IP., M.Si. lahir di Gianyar pada Tahun 1988. Ia merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana semenjak tahun 2020, serta sebelum menjadi dosen memiliki pengalaman sebagai birokrat di Pemerintah Kabupaten Gianyar selama 10 tahun. Menyelesaikan pendidikan strata 1 Manajemen Keuangan Daerah di IPDN tahun 2009, kemudian melanjutkan studinya di Program Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana tahun 2012. Selanjutnya menyelesaikan studi Doktor pada bidang Ilmu Ekonomi di Universitas Udayana tahun 2016. Ia juga

aktif menulis artikel dan terlibat dalam berbagai kajian dan penelitian yang didanai oleh pemerintah dan kampus.



Dr. I Putu Sastra Wibawa, S.H., M.H. lahir di Denpasar pada tanggal 4 Januari 1986. Merupakan Dosen Tetap di Fakultas Hukum, Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Penulis menyelesaikan pendidikan Strata-1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Udayana pada Tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan Strata-2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Udayana pada Tahun 2010, selanjutnya jenjang Strata-3 Doktor Ilmu Hukum diselesaikan pada Tahun 2019 pada Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Penulis aktif melakukan penelitian dan penyusunan kebijakan yang didanai oleh pemerintah serta aktif dalam menulis artikel ilmiah.



Kadek Oki Sanjaya, S.Pd., M.Kom. lahir di Sembiran pada tanggal 28 Oktober 2021. Ia merupakan dosen tetap di Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Penulis menyelesaikan pendidikan strata 1 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Undiksha, kemudian melanjutkan studinya di Program Magister Ilmu Komputer, Undiksha. tamat master tahun 2017. Penulis juga aktif menulis artikel dan terlibat dalam berbagai kajian dan penelitian yang didanai oleh pemerintah dan kampus.



I Komang Tryana Mertayasa lahir di Denpasar pada tanggal 14 Maret 2001. Ia merupakan mahasiswa aktif program studi Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Penulis saat ini mengikuti kegiatan magang merdeka di Bank Indonesia pada program Merdeka Penulis juga Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Penulis juga mengikuti program pelatihan *machine learning* pada kegiatan Google Bangkit yang diselenggarakan oleh Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Penulis juga aktif menulis artikel dan terlibat dalam berbagai proyek dan penelitian.



Penerbit Mitra Cendekia Media
FB: Penerbit Mitra Cendekia
HP/WA: 0812-7574-0738
Website : www.mitracendekiamedia.com



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

